



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA KELOMPOK BERMAIN PELITA BUNDA**  
**TENTANG**  
**TIM TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN KEKERASAN**  
**DI KB PELITA BUNDA PAGEREJO**

**NOMOR : 18/KB.PB/X/2024**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan perlindungan kekerasan dilingkungan sekolah perlu dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, satuan pendidikan membentuk TPPK;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu dibentuk Tim Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2022;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan

- Teknologi Republik Indonesia tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

- : Membentuk satuan tugas pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di lingkungan KB PELITA BUNDA, dengan susunan pada lampiran keputusan ini;

**KEDUA**

- : Satuan tugas pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan di lingkungan KB PELITA BUNDA, yang dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pencegahan tindak kekerasan dan menangani kasus di lingkungan sekolah;
- b. Berkoordinasi dengan Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Tingkat Kabupaten;
- c. Memastikan pemenuhan hak peserta didik yang terlibat kekerasan berupa :
  1. Memberikan jaminan layanan pendidikan
  2. Menciptakan suasana aman dan nyaman bagi peserta didik;
- d. Memfasilitasi hak anak yang terlibat hukum dalam memperoleh layanan pendidikan;
- e. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Tingkat Kabupaten Pacitan setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 01 Oktober 2024

**KEPALA**

**KB PELITA BUNDA**





**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH**

**NOMOR : 18/KB/PB/X/2024**

**TANGGAL : 01 Oktober 2024**

**TENTANG TIM TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN KEKERASAN DI KB  
PELITA BUNDA**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN KEKERASAN**

**DI KB PELITA BUNDA TAHUN 2024-2026**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Ketua	IRMA ANJAR DEWI, S.Pd	Kepala KB
2	Sekretaris	SUSI HANDAYANI	Pendidik (KB)
3	Anggota	TUWADI	Komite
		RATNA SARI	Wahmurid
		CANDRA	Wahmurid

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 01 Oktober 2024

**KEPALA**

**KB PELITA BUNDA**

